

No. 30390/U.P./B.II.-

====GS=====

KUTIPAN dari daftar surat keputusan
Menteri Kesehatan Republik
Indonesia.-

DJAKARTA, 29 September 1951.-

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.-

Membatja:

Surat dari Wakil Inspektur Kesehatan Propinsi Sumatera Utara ttg. Medan 11 Djuli 1951 No. 6802/A/At,

Menimbang:

Bahwa T.A. RADEN, Klerk (Gol.III/b-PGP. 1948/1950) pada Kantor Dewan Pemerintah Daerah Atjeh di Kutaradja dahulu, jang supaja dapat kembali bekerdja dalam lingkungan Kementorian Kesehatan telah diberhentikan dengan hormat dari djabatannja dengan surat keputusan Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh ttg. Kutaradja, 3 Djuni 1951 No.57/K.P.A./P mulai achir bulan Mei 1951 dapat diangkat (overgang van dienst) mendjadi pegawai dari Kementorian Kesehatan R.I.,

Mengingat: P.G.P. 1948/1950 dan Undang2 Darurat No.25 tahun 1950,

Mengingat pula:

Surat2 Keputusan Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh ttg. Kutaradja 16/5-1950 No.157/U.P./Gpa/50, tg. 26/5-1951 No.51/K.P.A./P dan tg. 3 Djuni 1951 No.57/K.P.A./P,

MEMUTUSKAN :

Bahwa:

T.A. RADEN,

terachir Klerk (Gol.III/b-P.G.P. 1948/1950)

pada Kantor Dewan Pemerintah Daerah Atjeh di Kutaradja dahulu

==== terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1951 =====

diangkat mendjadi pegawai Kementerian Kesehatan R.I. pada jabatan dengan gadji pokok, sebagaimana ditetapkan pada ruang 8 dan 11 pada daftar-lampiran surat-keputusan ini, dengan tjetatan bahwa:

a) kepadanja diberiken pula penghasilan2 lain jang resmi jang bersangkutan dengan djabatannja,

b) ia dipekerdjakan pada Djawatan Kesehatan Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja,

c) penghasilannja akan diberatkan pada mata anggaran 11.11.6.1/4 dari anggaran belandja Kementorian Kesehatan - Bagian XI - tahun 1951,

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah/diatur kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinja apabila kemudian ternjata penetapan ini tidak betul.

SALINAN dari surat keputusan ini dikirimkan kepada:


1. Dewan Pengawas Keuangan Negeri di Bogor,
2. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai (Bag.Pensiun dan Tundjangan) di Bandung,
4. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Kutaradja,
5. Inspektur Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan,
6. Djawatan Kesehatan Daerah Atjeh di Kutaradja,
7. Residenan Atjeh,
8. Kementerian Dalam Negeri di Djakarta,
9. Gubernur Sumatera Utara di Medan,
10. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum Sumatera Daerah Atjeh Kutaradja,
11. Bagian Keuangan dari Kementerian Kesehatan (3X),
dan KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Sesuai dengan bunjinja daftar tersebut:

Kotua Tata Usaha,

(M. P o i l o u w).-

Lampiran surat keputusan Menteri Kesehatan R.I. tg. 29 September 1951 No. 30390/U.P./B.II.

	1	Nomor urut	
T.A.R A D E N. (Kutaradja tg. 15 Agustus 1919)	2	N A M A (tempat dan tanggal lahir)	
Klerk. (srkep: Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh tg. 16 Mei 1950 No.157/UP/Gpa/50)	3	D J A B A T A N	L A M A
III/b P.G.P. 1948/1950	4	Golongan dan ruang	
8 ---	5	Th. Masa kerdja pada tanggal 1 Djuni 1951. Bl.	
R. 168,-- (Surat kep. Koordinator Pemerintah Untuk Atjeh: 26/5-1951 No. 51/K.P.A./P)	6	Gadji pokok	
---	7	Gadji tambahan peralihan	B A R U
Klerk dari Kem.Kes. R.I.	8	D J A B A T A N	
III/b P.G.P. 1948/1950	9	Golongan dan ruang	
8 ---	10	Th. Masa kerdja pada tanggal 1 Djuni 1951. Bl.	
R. 168,--	11	Gadji pokok	
---	12	Gadji tambahan peralihan	
---	13	Th. Masa kerdja untuk kenaikkan gadji berikutnya: Bl.	
R. 168,-- (seratus enam puluh delapan rupiah)	14	Djumlah ruang 11 dan 12 (dengan angka dan huruf)	
	15	Keterangan: Mengetahui:  Ketua Tata Usaha, (M. P e i l o u w).-	

No. 40149/U.P/B.II.

KUTIPAN dari daftar surat keputusan
Menteri Kesehatan Republik
Indonesia.-

DJAKARTA, 30 Nopember 1951.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

--=000=--

Membatja kembali surat Inspektur Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan ttg. 16 Nopember 1951 No.11671/A/At. dan lampiran2nja;

Menimbang:

- bahwa A D J I terhitung mulai tgl. 1 Djanuari 1950 sesungguhnya telah dipekerdjakan sebagai Djururawat pada Rumah Sakit Umum di Kutaradja;
- bahwa hal ini telah dalam penyelesaian sebelum Negara Kesatuan terbentuk;
- bahwa berhubung dengan alasan2 jang khusus terletak pada dinas, penyelesaian hal ini tidak dapat dipekerdjakan pada waktunja;

Mengingat akan Undang-Undang Darurat No.25 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No.41);

Mengingat pula akan:

- P.G.P.1948 jo. Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No.46) begitu pula Peraturan2 Pemerintah No.2 dan 23 tahun 1950
- surat Kepala Kantor Urusan Pegawai ttg. 28 Pebruari 1951 No.P.I.AA/315 dan surat kami ttg.12 April 1951 No.8230/U.P/B.III;
- surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh di Kutaradja tgl. 11 Agustus 1950 No.272/UP/Gpa/50;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA:

Propinsi

Dengan mombatalkan surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Atjeh di Kutaradja tgl. 11 Agustus 1950 No.272/U.P/Gpa/50 khusus mengenai pengangkatan Djururawat A D J I (No.urut 4) mentjatat bahwa

A D J I tsb.

terhitung mulai tgl. 1 Djanuari 1950 diangkat dalam djabatan jang tersebut dalam ladjur No.8 dari daftar lampiran A surat keputusan ini dan kepadanya diberikan gadji pokok sebagaimana ditetapkan dalam ladjur No.12 dari lampiran itu dan segala keuntungan jang sah, jang bersangkutan dengan djabatannja;

K E D U A: Mentjatat, bahwa kepada

A D J I tsb.

terhitung mulai tgl. 1 Djuli 1950 diberikan gadji pokok sebagaimana ditetapkan dalam ladjur No.3 dari daftar lampiran B surat keputusan ini dan segala keuntungan jang sah, jang bersangkutan dengan djabatannja;

KETIGA: Mentjatat, bahwa kepada

A D J I tsb.

terhitung mulai tgl. 1 September 1950 diberikan gadji pokok sebagaimana ditetapkan dalam ladjur No.8 dari daftar lampiran C surat keputusan ini;

dongan perdjandjian, bahwa surat keputusan ini akan diubah dan diadakan perhitungan dengan seperlunja, bilamana kemudian ternyata ada kekeliruan, dan dengan tjatatan:

- a. bahwa ia ditempatkan pada Rumah Sakit Umum di Kutaradja;
- b. bahwa penghasilannja akan diboratkan pada mata-anggaran 11.11.11.6 dari anggaran belandja Kem.Kes. -Bag.XI- th.1951.-

SALINAN dari surat keputusan ini dikirimkan kepada:

Dewan Pengawas Keuangan Negeri di Bogor,
Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan) di Bandung,
Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Kutaradja,
Kementerian Dalam Negeri di Djakarta,
Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
Inspektur Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan (2),
Kepala Djawatan Kesehatan Daerah Atjeh di Kutaradja (2),
Kepala Rumah Sakit Umum di Kutaradja,
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh di Kutaradja,
Bagian Keuangan dari Kementerian Kesehatan di Djakarta (2),
dan KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Sesuai dengan bunjinja daftar tersebut:
R e p e r e n d a r i s,

(M. P E I L O U W).

A D J I
(Blang Kedjeron, tgl. 15/3-1911)

N A M A
(nomor dana/tempat dan tanggal lahir)

x) Didalam ladjur ini supaya ditegaskan keterangan2 yang perlu untuk perhitungan pendapatan dari jang berkepentingan.

2	D j a b a t a n
3	Golong an
4	R u a n g
5	Th. Masa kerdja skala pa- da Bl. 1
6	Gadji pokok
7	Gadji tambahan peralihan
D J U R U R A W A T (Kem. Kes.)	8 D j a b a t a n
IIIA) dari P.G.P. 1948	9 Golong an
b	10 R u a n g
17	11 Th. Masa kerdja skala pa- da Bl. 1 Djanuari 1950.
4	12 1-1-1950 Gadji pokok 1-3-1950
a) Rp.269,50 b) Rp.231.-	13 Gadji tambahan peralihan
--	14 Djumlah ladjur 12 dan 13 (dengan angka dan huruf)
a) Rp.269,50 (duaratus enam puluh sembilan 50/100 rupiah) b) Rp.231.- (duaratus tiga puluh satu rph)	15 Th. Masa kerdja untuk kenaikan gadji Bl. jang berikut:
1	
4	
Pogawai sementara pada N e g e r i	

16 KETERANGAN x)
a) Gadji pokok Rp.154.-
Ditambah 75% Rp.115,50
b) Gadji pokok Rp.154.-
Ditambah 50% Rp. 77.-
Rp.231.-

D A F T A R - G A D J I : A
 Lampiran surat keputusan Menteri Kesehatan R.I.
 tanggal 30 Nopember 1951 No. 40149/II-P/B.111

DAFTAR GADJI B

Menurut tjontoh lampiran No.2
Peraturan Pomerintah No.23 th.1950.-

Lampiran surat koputusan Menteri Ke-
sehatan R.I. ttg.30 Nopember 1951 No.
40149/U.P/B.II.-

IIIA/b

Gadji pokok P.G.P.1948	Gadji P.G.P. + 50%	Gadji pokok baru
1	2	3
Rp. 154.-	Rp.231.-	Rp.237.-

D i k e t a h u i :
Reperendaris,

(M. P E I L O U W).-